



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD dr. DORIS SYLVANUS
DENGAN
FAKULTAS GIZI DAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 338/PTM63.R4/FGMIK/G/2026

NOMOR : 3908/Hukumas/RSUD/09-2026

Pada hari ini, Senin Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-09-2026) telah diadakan Perjanjian Kerja sama sebagai berikut:

- I. apt. REZQI HANDAYANI, S.Farm., M.P.H** : Selaku Dekan Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan Anggrek Mahir Mahar, Kota Palangka Raya (Kampus 2 UMPR), dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. dr. FERY IRIAWAN, MPH** : Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus yang berkedudukan di Jalan Tambun Bungai No. 04 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut **"PIHAK"**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah adalah Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan, salah satu fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang merupakan perguruan tinggi swasta dan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan (FGMIK) memiliki dua Program Studi yaitu Program Studi Sarjana Gizi dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama yang menyelenggarakan wahana pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama kemitraan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** pada Wilayah Kerja **PIHAK KEDUA**.

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan ketentuan dan syarat yang tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382);
- (9) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Gizi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di Kota Palangka Raya yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- (10) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 835/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Gizi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di Kota Palangka Raya yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya merupakan salah satu unit pendidikan yang berada di bawah lembaga perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, selanjutnya disebut RSUD dr. Doris Sylvanus adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- (3) Plt. Direktur adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit, yang bertanggung jawab tentang pengelolaan rumah sakit yang dipimpin.
- (4) Dekan Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya adalah pimpinan fakultas pada Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal universitas.
- (5) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah konsep yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Peserta didik adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif pada Program Studi Sarjana (S1) Gizi dan Sarjana Terapan (D4) Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, yang melaksanakan kegiatan pendidikan, praktik lapangan/praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di RSUD dr. Doris Sylvanus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama ini.
- (7) Bentuk kerja sama adalah kerja sama di bidang pendidikan tinggi, meliputi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, praktik lapangan atau praktik klinik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di RSUD dr. Doris Sylvanus.
- (8) Kerja sama adalah kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan RSUD dr. Doris Sylvanus dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa di RSUD dr. Doris Sylvanus.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk menunjang **PARA PIHAK** sebagai mitra berdasarkan kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam batas-batas kemampuan serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi penyediaan fasilitas, tempat praktik, tenaga pengajar/pembimbing, pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan akademik, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh fasilitas pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengirimkan dan/atau menugaskan dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Gizi dan D4 manajemen Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah palangka Raya untuk mengikuti kegiatan pendidikan, praktik lapangan dan/atau praktik klinik sesuai dengan daftar dan jadwal yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. memanfaatkan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peruntukannya bagi mahasiswa dan dosen dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - e. memperoleh pelatihan, pembekalan dan/atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi calon lulusan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. menaati seluruh ketentuan, tata tertib, dan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengajukan permohonan pelaksanaan praktik mahasiswa dan/atau dosen kepada **PIHAK KEDUA** disertai daftar nama peserta dan jadwal kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memberikan rekomendasi peserta didik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kompetensi dan kriteria yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. menangani keluhan dan/atau permasalahan terkait perilaku mahasiswa yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian mahasiswa dan/atau dosen yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menanggung biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali diperjanjikan lain oleh **PARA PIHAK**;
 - g. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai pelaksanaan kegiatan dan tagihan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. mengganti kerusakan sarana dan/atau fasilitas milik **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian mahasiswa dan/atau dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. menerima rencana kegiatan, daftar peserta, dan jadwal pelaksanaan pendidikan, praktik lapangan dan/atau praktik klinik dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memperoleh rekomendasi peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** yang sesuai dengan kompetensi dan kriteria yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti proses Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana, prasarana, serta fasilitas praktik sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku di RSUD dr. Doris Sylvanus;
 - d. memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. memanfaatkan hasil kerja sama dengan kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA** serta ketentuan yang berlaku;
 - f. memberikan teguran dan/atau sanksi kepada peserta didik dan/atau dosen yang melanggar ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - g. melakukan tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA** serta ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan, serta penilaian kepada mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan praktik;
 - c. melaksanakan pelatihan, pembekalan dan/atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi calon lulusan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- d. memberikan data, bimbingan, pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam hal ini Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah, dan **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini RSUD dr. Doris Sylvanus, melalui Program Studi terkait dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan kegiatan dan/atau Perjanjian Operasional sesuai dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan Perjanjian ini dilaksanakan pada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan kesesuaian kegiatan, ketersediaan fasilitas dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

- (1) Tarif yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah dan ketentuan yang berlaku pada RSUD dr. Doris Sylvanus.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening sebagai berikut :

Nama Rekening : **Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Doris Sylvanus**
Nomor Rekening : **1000.103.002454**
Bank : **Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah**

Dengan mekanisme pembayaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan bukti setor atau bukti pembayaran kepada Bidang Diklit dan Bendahara Penerima BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Apabila terjadi perubahan tarif atau kebijakan pembiayaan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka **PIHAK PERTAMA** menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dianggap perlu masing-masing pihak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dengan terlebih dulu pihak yang hendak mengakhiri/memutuskan Perjanjian Kerja sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja sama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberi tanggapan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal pengakhiran dikehendaki, maka pihak tersebut dianggap menyetujui dan karenanya Perjanjian Kerja sama ini menjadi berakhir.
- (4) Dalam hal perjanjian Kerja sama ini berakhir atau diakhiri sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) pasal ini maka pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus dilaksanakan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-surat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui e-mail yang dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Jalan Anggrek Mahir Mahar, Kota Palangka Raya
E-mail : fgmik@umpr.ac.id

PIHAK KEDUA

RSUD dr. Doris Sylvanus
Jl. Tambun Bungai No 04 Palangka Raya
Email : rsud.dorissylvanus@kalteng.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu pihak harus disampaikan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak efektif perubahan tersebut.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR/MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*. Peristiwa yang dapat digolong *Force Majeure* adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit dan adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadi force majeure.
- (3) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (4) Setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisi masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 13
WANPRESTASI

Masing-masing kejadian sebagai berikut merupakan wanprestasi:

- (1) Setiap pelanggaran terhadap syarat dan/atau ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak; dan
- (2) Sebagian atau seluruh pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini atau dokumen lain berkaitan dengan perjanjian ini (apabila ada), tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan atau pada saat dibuat.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika melalui cara penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dicapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum/tidak diatur dalam perjanjian Kerja sama ini dan atau perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, ditentukan dikemudian hari secara musyawarah oleh para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

- (2) Pihak kedua dengan pertimbangan apapun tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi pergantian personal yang menandatangani perjanjian kerja sama ini, maka seluruh isi kesepakatan perjanjian Kerja sama ini tetap berlaku.
- (4) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian Kerja sama ini dan atau addendumnya dan atau surat lainnya yang menjadi lampiran perjanjian Kerja sama ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili para Pihak sesuai dengan ketentuan atau keputusan/ketentuan yang berlaku bagi para pihak.

PASAL 15

PENUTUP

Demikian perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian Kerja sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA



Apt. REZQI HANDAYANI, S.Farm., M.P.H
DEKAN

PIHAK KEDUA



Pt. FERY IRIAWAN, MPH
Plt. DIREKTUR